



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

EMILYA KARMILA, lahir di Bontang, tanggal 12 Maret 1983, Agama Islam, beralamat di Jl. Selat Karimata, RT.23, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 25 November 2021 Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 25 November 2021 Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Pemohon, yang pada pokoknya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 647CLU0402201015008 tertanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Andi Najirah Tenri Ajeng.



2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Andi Najirah Tenri Ajeng menjadi Andi Almahyra Zoya Tenri Ajeng dikarenakan Tidak Cocok.

3. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari Andi Najirah Tenri Ajeng menjadi Andi Almahyra Zoya Tenri Ajeng.
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474025203830008 tanggal 21 Juli 2019 atas nama EMILYA KARMILA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0402201015008, tanggal 8 Februari 2010, atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 6474020507190007 tanggal 5 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga A.ISMAIL, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan, Nomor: 95/15/III/2006 tanggal 9 Maret 2006, atas nama ANDI ISMAIL dengan EMILYA KARTIKA, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Nomor: 472.34/1080, tanggal 11 November 2021, atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diubah menjadi ANDI ALMHYRA ZOYA TENRI AJENG, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Tamat Belajar Kelompok Bermain (STTB) Islam Terpadu, Qurrota A'yun, atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam, atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Selat Karimata, RT.23, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan tetangga sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha percetakan "RIRIN" di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RIRIN dan AJENG;
- Bahwa RIRIN dan AJENG saat ini bersekolah di Asy Syaamil Bontang, dimana RIRIN saat ini SMP, sedangkan AJENG kelas 6 SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diubah menjadi ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG;
- Bahwa Pemohon sempat bercerita kepada Saksi sehubungan dengan ganti nama anak Pemohon tersebut, yakni dengan alasan nama ALMAHYRA ZOYA dianggap lebih bernuansa Islami, mengingat bahwa kedua anak Pemohon merupakan Hafizah Alquran, dimana AJENG sudah hafal 5 juz;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama tersebut diharapkan ananda AJENG menjadi lebih sholeha, selain itu agar nama ALMAHYRA ZOYA bisa memberikan berkah bagi AJENG dan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULI ASTUTIK;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Selat Karimata, RT.23, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan tetangga sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha percetakan "RIRIN" di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RIRIN dan AJENG;
- Bahwa RIRIN dan AJENG saat ini bersekolah di Asy Syaamil Bontang, dimana RIRIN saat ini SMP, sedangkan AJENG kelas 6 SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, diubah menjadi ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG;
- Bahwa Pemohon sempat bercerita kepada Saksi sehubungan dengan ganti nama anak Pemohon tersebut, yakni dengan alasan nama ALMAHYRA ZOYA dianggap lebih bernuansa Islami, mengingat bahwa kedua anak Pemohon merupakan Hafizah Alquran, dimana AJENG sudah hafal 5 juz;
- Bahwa dengan perubahan nama tersebut diharapkan ananda AJENG menjadi lebih sholeha, selain itu agar nama ALMAHYRA ZOYA bisa memberikan berkah bagi AJENG dan keluarga;
- Bahwa karena AJENG sudah kelas 6 SD, maka ganti nama tersebut juga diperlukan untuk mengurus ijazah sekolah AJENG dan juga tertib administrasi kependudukan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG menjadi ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG tersebut adalah karena nama ALMAHYRA ZOYA dianggap lebih

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernuansa Islami, mengingat bahwa kedua anak Pemohon merupakan Hafizah Alquran, dimana AJENG sudah hafal 5 juz, selain itu dengan perubahan nama tersebut diharapkan ananda AJENG menjadi lebih sholeha, selain itu agar nama ALMAHYRA ZOYA bisa memberikan berkah bagi AJENG dan keluarga, kemudian karena AJENG sudah kelas 6 SD, maka ganti nama tersebut juga diperlukan untuk mengurus ijazah sekolah AJENG dan juga tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan Keluarga;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474025203830008 tanggal 21 Juli 2019 atas nama EMILYA KARMILA, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No: 6474020507190007 tanggal 5 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga A.ISMAIL, yang mana saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di Jl. Selat Karimata, RT.23, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG menjadi ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi bernama RISNA WATI dan HASNI, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon yang mana setelah Hakim memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pergantian nama tersebut adalah karena nama ALMAHYRA ZOYA dianggap lebih bernuansa Islami, mengingat bahwa kedua anak Pemohon merupakan Hafizah Alquran, dimana AJENG sudah hafal 5 juz, selain itu dengan perubahan nama tersebut diharapkan ananda AJENG menjadi lebih sholeha, selain itu agar nama ALMAHYRA ZOYA bisa memberikan berkah bagi AJENG dan keluarga, kemudian karena AJENG sudah kelas 6 SD, maka ganti nama tersebut juga diperlukan untuk mengurus ijazah sekolah AJENG dan juga tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan Keluarga, namun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbit dokumen/akta sipil terkait peristiwa kelahiran tersebut maka membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon telah terbit dokumen/data dirinya sesuai bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0402201015008, tanggal 8 Februari 2010, berkaitan dengan peristiwa kelahirannya yang mana dalam akta tersebut telah tercatat nama anak Pemohon yakni atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama ALMAHYRA ZOYA dianggap lebih bernuansa Islami, mengingat bahwa kedua anak Pemohon merupakan Hafizah Alquran, dimana AJENG sudah hafal 5 juz, selain itu dengan perubahan nama tersebut diharapkan ananda AJENG menjadi lebih sholeha, selain itu agar nama ALMAHYRA ZOYA bisa memberikan berkah bagi AJENG dan keluarga, kemudian karena AJENG sudah kelas 6 SD, maka ganti nama tersebut juga diperlukan untuk mengurus ijazah sekolah AJENG dan juga tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Nomor: 472.34/1080, tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon namun Hakim berpendapat surat tersebut hanyalah surat pernyataan belaka bukan merupakan surat/akta otentik yang mana orang yang menerangkan tersebut, tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat surat bukti P-7 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan serta tidak dipertimbangkan oleh Hakim;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil (*vide* Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat tepat dan beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk tertibnya data kependudukan milik anak Pemohon, sehingga kedepannya dapat mempermudah Pemohon dalam hal pengurusan data kependudukan milik anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0402201015008, tanggal 8 Februari 2010, atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, dimana semula tertulis atas nama ANDI NAJIRAH TENRI AJENG, kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar nama anak Pemohon tersebut diubah menjadi: ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan dari Pemohon telah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0402201015008, tanggal 8 Februari 2010, dari semula bernama **ANDI NAJIRAH TENRI AJENG** menjadi bernama **ANDI ALMAHYRA ZOYA TENRI AJENG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Blaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	